



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.914.065.054,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta enam puluh lima ribu lima puluh empat rupiah), bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Pasal 3**

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp508.804.008.396,00 (lima ratus delapan miliar delapan ratus empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.088.495.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.639.640.820,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.707.166.955,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.368.704.758,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

#### Pasal 4

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a g terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## Pasal 5

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp4.034.058.128,00 (empat miliar tiga puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel Rp4.024.058.128,00 (empat miliar dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah); dan
  - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.348.060.592,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp5.522.060.592,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah); dan
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp9.570.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp876.284.182,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Pameran Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
  - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah); dan
  - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp215.284.182,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp2.499.311.445,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain Rp234.311.445,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah); dan
  - d. Pajak Reklame Berjalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp47.506.327.895,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp257.003.022,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu dua puluh dua rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i direncanakan sebesar Rp771.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j direncanakan sebesar Rp55.125.000.000,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k direncanakan sebesar Rp93.779.200.599,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

## Pasal 6

- (1) Retribusi daerah yang direncanakan sebesar Rp49.639.640.820,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum:
  - b. Retribusi Jasa Usaha: dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.562.662.820,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp2.066.598.820,00 (dua miliar enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp330.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp3.345.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.278.511.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
  - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.308.978.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.673.795.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp0,00 (nol rupiah);
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. Retribusi Terminal Rp160.173.000,00 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp222.710.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp34.274.350.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.786.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
  - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp23.707.166.955,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang merupakan bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp23.200.166.955,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan
  - c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp213.368.704.758,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri dari atas :
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
  - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.036.421,00 (satu miliar enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
  - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); dan
  - c. Hasil Penjualan Aset Lainnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. Hasil Sewa BMD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
  - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp16.750.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp194.950.168.337,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

## Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.628.005.027.237,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.411.033.000.000,00 (satu triliun empat ratus sebelas miliar tiga puluh tiga juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.260.256.954.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp30.502.044.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua juta empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp911.168.107.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp99.798.175.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp218.788.628.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp49.528.349.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp101.247.697.000,00 (seratus satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.972.027.237,00 (dua ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (7) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp163.913.899.237,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp53.058.128.000,00 (lima puluh tiga miliar lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp52.662.804.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah); dan
  - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp395.324.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terdiri atas:

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.247.414.065.054,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta enam puluh lima ribu lima puluh empat rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.108.187.300,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.522.668.301,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.484.785.191,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.597.633.858,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.503.099.950,00 (sebelas miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.522.668.301,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

### Pasal 14

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp604.513.468.991,00 (enam ratus empat miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. Gaji Pokok ASN Rp440.167.418.570,00 (empat ratus empat puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp40.925.190.069,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.727.248.250,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp38.009.632.700,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp7.652.990.250,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp24.223.329.460,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.638.760.845,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp14.323.499,00 (empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp34.411.920.712,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.044.060.090,00 (satu miliar empat puluh empat juta enam puluh ribu sembilan puluh rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.170.775.707,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.527.818.839,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp99.704.047.388,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp9.705.145.061,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp89.998.902.327,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp170.090.426.870,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.095.614.970,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp150.298.184.000,00 (seratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp2.559.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
  - d. Belanja Honorarium Rp6.133.667.900,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); dan
  - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp22.921.385.592,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp120.074.400,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp76.794.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp76.842.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.653.873.392,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.231.200.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf g direncanakan sebesar Rp11.803.971.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf h direncanakan sebesar Rp16.210.411.200,00 (enam belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.484.785.191,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.886.527.505,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp124.399.407.505,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus lima rupiah); dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp487.120.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.134.387.184,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp195.382.541.040,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat puluh rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp29.884.620.800,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp2.311.756.244,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.999.392.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.792.910.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.742.185.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp4.697.520.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp18.082.962.100,00 (delapan belas miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.425.111.857,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp6.688.712.500,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp7.246.449.645,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.489.949.712,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp23.719.710.500,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.254.374.000,00 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp16.008.800.000,00 (enam belas miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp38.246.074.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.094.916.204,00 (dua puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.969.757.941,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.597.633.858,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
  - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.001.520.000,00 (satu miliar satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.545.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.364.581.258,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp7.214.660.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp7.023.115.800,00 (tujuh miliar dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp35.126.805.458,00 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.724.219.200,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri Rp1.585.885.200,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
  - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta Rp11.138.334.000,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp11.503.099.950,00 (sebelas miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.940.099.950,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.333.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp213.922.605.960,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp8.349.703.531,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp8.349.703.531,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

## Pasal 22

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp38.373.711.767,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- l. Belanja Modal Rambu-rambu;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.529.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp10.259.075.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.835.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp89.630.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp4.955.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.710.111.698,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp705.471.998,00 (tujuh ratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.760.446.700,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp244.193.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp399.410.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp71.510.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.211.037.100,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.205.337.100,00 (lima miliar dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp711.130.000,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp677.930.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.420.584.150,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp1.754.209.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.666.374.400,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur, direncanakan sebesar Rp378.270.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Pelindung, direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp130.300.000,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.204.127.960,00 (lima miliar dua ratus empat juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.544.830.859,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp54.144.983.035,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp53.709.358.035,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp220.625.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp110.734.128.287,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.414.372.148,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp61.137.217.760,00 (enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp11.277.154.388,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.507.976.300,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp11.862.912.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.724.255.800,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp7.920.808.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.643.779.839,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp3.877.529.989,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp766.249.850,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.168.000.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp9.193.000.000 (sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp2.320.079.340,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, direncanakan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.251.579.340,00 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp35.754.087.454,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp305.629.184.340,00 (tiga ratus lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.103.398.250,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp22.191.229.940,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.525.786.090,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp199.707.090,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi Rp99.707.090,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

(7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp279.326.079.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp94.047.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar empat puluh tujuh juta rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp185.279.079.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp104.605.029.421,00 (seratus empat miliar enam ratus lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 29

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp141.105.029.421,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.105.029.421,00 (seratus tiga puluh miliar seratus lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD adalah Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp128.105.029.421,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :

1. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp72.005.194.197,00 (tujuh puluh dua miliar lima juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
  2. Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp56.099.835.224,00 (lima puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp104.605.029.421,00) (seratus empat miliar enam ratus lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp104.605.029.421,00 (seratus empat miliar enam ratus lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

## Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 34

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 155